

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara maritim yang memiliki banyak keberagaman spesies serta variasi kedalaman laut, keberagaman ini disebabkan oleh pertemuan Lempeng Pasifik, Lempeng Eurasia dan Lempeng Samudra Hindia-Australia. Rantai kepulauan nusantara dari ujung barat sampai timur terbentang jalur magnetik, jalur seismik dan jalur anomali gravitasi negatif terpanjang di dunia, sehingga memberikan kekayaan variasi jenis-jenis kedalaman dengan beraneka ragam biota laut serta keindahan estetikanya (DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Timur, 2006).

Kekayaan laut Indonesia terdiri dari kekayaan laut hayati/perikanan, yang berupa berbagai jenis ikan dan kekayaan non-hayati berupa mineral, baik berupa mineral cair seperti migas, maupun mineral keras misalnya nikel, tembaga, timah dan lain-lain. Aneka kekayaan sumberdaya hayati laut yang ada di perairan Indonesia meliputi aneka jenis ikan, udang, dan *crustaceae* lainnya seperti *molusca* dan teripang, cumi, sephia, bunga karang, penyu laut, mamalia laut dan rumput laut. Adapun jenis-jenis ikan yang terdapat di perairan Indonesia meliputi ikan pelagis besar (seperti tuna, cakalang, marlin, tongkol, tengiri, dan cucut); ikan pelagis kecil meliputi (layar, selar, layang, teri, tembang, lemuru, dan kembang); ikan demersal (seperti kakap, kerapu, manyung, pari, bawal, gulamah, layur, peperek, kuniran, dan beloso); ikan karang komersial (contohnya napoleon, kerapu tikus, kakap merah, beronang, lencam, dan ekor kuning); udang penaeid (seperti *panaeus monodon*, *panaeus merquensis*); lobster dan cumi-cumi. (DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Timur, 2006).

Kekayaan Sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan tersebut dapat kita dayagunakan untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa melalui sedikitnya 11 sektor ekonomi kelautan: (1) perikanan tangkap, (2) perikanan budidaya, (3) industri pengelolaan hasil perikanan, (4) industri bioteknologi kelautan, (5) pertambangan dan energi, (6) pariwisata bahari, (7) hutan mangrove, (8) perhubungan laut, (9) sumberdaya pulau-pulau kecil, (10) industri dan jasa maritim, (11) SDA nonkonvensional. Secara keseluruhan, potensi nilai total ekonomi kesebelas sektor kelautan tersebut diperkirakan mencapai USD 500 miliar (4.500 triliyun) per tahun. Lebih jauh lagi kegiatan *illegal fishing* di Perairan Indonesia menyebabkan kerugian Negara rata-rata mencapai 4 sampai dengan 5 miliar (USD/tahun). Setiap tahunnya sekitar 3.180 kapal nelayan asing beroperasi secara *illegal*.

IUU (*Illegal Unreported Unregulated*) merupakan pelanggaran yang sering dijumpai diperairan laut. Pelanggaran ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi juga terjadi diseluruh Negara yang memiliki wilayah perairan. Indonesia menjadi salah satu Negara yang dirugikan, dengan keanekaragaman biota laut menjadikan Indonesia sebagai target utama *illegal fishing*. *Illegal fishing* sebenarnya merupakan suatu pelanggaran yang terorganisir lintas nasional.

Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan yang merusak sumberdaya ikan dan lingkungannya seperti bahan peledak, bahan beracun, dan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, serta maraknya pengambilan karang hias dan ikan karang untuk perdagangan dan penambangan karang untuk bangunan menjadikan wilayah perairan laut Indonesia termamfaatkan secara tidak bertanggung jawab ditangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab pula. Sebenarnya mengeksplorasi dan mengeksploitasi laut merupakan hak dari setiap warga Indonesia tetapi dalam

penanganannya haruslah dilakukan seirama dengan menjaga dan melestarikan ekosistemnya.

Tidak tertanganinya masalah *illegal fishing* secara proporsional oleh pemerintah Indonesia menjadikan masalahnya menjadi kompleks dan rumit seperti benang kusut. Kondisi ini dapat dimanfaatkan pelaku *illegal fishing* dari negara lain. Sebagai gambaran, bahwa dapat dilihat negara Filipina yang merupakan negara pengekspor tuna terbesar di Dunia. Ironisnya 70 persen tuna yang mereka ekspor itu berasal dari Indonesia. Di samping itu para pelaku *illegal fishing* menggunakan BBM bersubsidi mencapai Rp. 500 miliar. Hal ini tentunya memerlukan penegakan hukum sebagai upaya pemberantasan yang profesional dan akuntabel, untuk melindungi kekayaan negara. Banyak faktor yang teridentifikasi sebagai penyebab terjadinya *illegal fishing*, antara lain luasnya potensi laut yang belum terolah, peluang bisnis ikan yang menggiurkan, dan kelemahan penegakan hukum.

Sejak tahun 2007, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) telah membentuk Satuan Kerja (Satker) Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang bertugas mengawasi kelestarian kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam menjalankan tugasnya, Satker Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melibatkan masyarakat pesisir dengan membentuk kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas). Keanggotaan Pokmaswas terdiri atas unsur aparat desa, tokoh agama, tokoh adat, dan nelayan. Sistem perekrutan belum dilakukan secara resmi. Masyarakat yang bersedia menjadi anggota Pokmaswas mengajukan diri secara sukarela, tidak mendapatkan gaji dalam melaksanakan aktivitasnya.

Pengawasan masyarakat pesisir secara langsung diperlukan karena masyarakat pesisir adalah pihak yang berhubungan langsung dengan laut. Tujuan umum pengawasan ekosistem laut berbasis masyarakat adalah

memberdayakan masyarakat agar dapat berperan serta secara aktif dan terlibat langsung dalam upaya penanggulangan kerusakan sumber daya laut, sehingga diharapkan dapat menjamin adanya pembangunan yang berkesinambungan di wilayah bersangkutan (Nikijuluw, 2002).

Keberadaan Pokmaswas memberikan manfaat langsung pada kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, terutama dalam mencegah dan menanggulangi praktek *illegal fishing*. Masyarakat pesisir dapat meningkatkan hasil tangkapannya dan memanfaatkan sumber daya kelautan secara optimum, jika sumber daya tersebut dapat dijaga dari tindakan pencurian dan perusakan (*illegal fishing*). Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja Pokmaswas dalam menjalankan tugas Pokmaswas.

Upaya yang dilakukan pembuat undang-undang dalam mengantisipasi dan menanggulangi *illegal fishing* yang cenderung meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas adalah menyusun peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan pada institusi lain diluar Polisi Republik Indonesia (POLRI), untuk terlibat dalam proses penyidikan. Harapannya, proses penyidikan dapat diperiksa dan diselesaikan secara cepat, tepat, dan bermuara pada terungkapnya suatu peristiwa tindak pidana. Adapun institusi sipil yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan suatu kasus tindak pidana perikanan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS Perikanan).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kondisi IUU *Fishing* di Perairan Brondong, Lamongan, Jawa Timur?
2. Bagaimanakah pengaruh kinerja PPNS Perikanan, Pengawas Perikanan, dan Kelompok Masyarakat Pengawas terhadap praktek IUU *fishing* di Perairan Brondong Lamongan?
3. Kendala yang dihadapi PPNS Perikanan, Pengawas Perikanan, dan Kelompok Masyarakat Pengawas dalam menanggulangi Praktek IUU *Fishing* di wilayah Perairan Lamongan Jawa Timur?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui kondisi IUU *Fishing* di Perairan Brondong, Lamongan, Jawa Timur
2. Mengetahui pengaruh kinerja PPNS Perikanan, Pengawas Perikanan, dan Kelompok Masyarakat Pengawas terhadap praktek IUU *Fishing* di Perairan Brondong Lamongan.
3. Mengetahui kendala yang dihadapi PPNS Perikanan, Pengawas Perikanan, dan POKMASWAS dalam menanggulangi praktek IUU *Fishing* di wilayah Perairan Brondong, Lamongan, Jawa Timur

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Akademisi

Sebagai referensi akademik tentang penanggulangan *Illegal Fishing* di wilayah perairan Brondong, Lamongan.

2. Bagi Nelayan

Sebagai suatu informasi pentingnya penanggulangan *Illegal Fishing* di perairan Indonesia sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

3. Bagi Instansi

Sebagai informasi bagi Instansi sebagai acuan dalam membuat kebijakan terkait penanggulangan *Illegal Fishing*.

1.5 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Penelitian ini akan dilaksanakan di PSDKP Brondong, Lamongan Jawa Timur. Pelaksanaan penelitian yang meliputi penyusunan proposal, pengumpulan data, dan penyusunan laporan telah dilaksanakan pada bulan Februari 2013 s/d Juni 2015.

